



96
3/1-25

PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 96 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA BANGUNAN STADION MINI OGAN ILIR YANG BERASAL DARI
BANTUAN *COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
PT. BUKIT ASAM TBK KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN ILIR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Addendum atas Perubahan Kesepahaman Bersama antara PT. Bukit Asam Tbk dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 004.1.J/PJJ/EKS.07400/HK.03/II/2018 dan Nomor 006/MOU/BPKAD/2018 tentang Pembangunan Bukit Asam *Convention Hall* Nomor 025/T/0400/HK.03/III/2021 dan Nomor 014/SPK/BPKAD/2021 serta Berita Acara Serah Terima Nomor T/161.J/0400/HK.03/IX/2023 dan Nomor 058/BA/BPKAD/2023 tanggal 25 September 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerima bantuan *Corporate Social Responsibility* dari PT. Bukit Asam Tbk berupa Bangunan Stadion Ogan Ilir senilai Rp10.004.965.178,29 (sepuluh miliar empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh sembilan sen) yang alokasinya akan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa Bupati Ogan Ilir melalui suratnya tanggal 27 Maret 2024 Nomor 427/130/DISPORPA/2024 mengajukan permohonan Penyerahan Hibah Stadion Mini yang terletak di Komplek Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Kabupaten Ogan Ilir milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai disposisi Pj. Gubernur di atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/05627/BPKAD-V/2024 tanggal 9 Desember 2024, pada prinsipnya menyetujui permohonan hibah Bangunan Stadion Mini Ogan Ilir yang diajukan oleh Bupati Ogan Ilir sebagaimana dimaksud dalam huruf b;